



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TONI RAMADHANI Bin KAMRAN;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pajar Bulan
Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Sukarela Pemkot
Paagar Alam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pegadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TONI RAMADHANI BIN KAMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI RAMADHANI BIN KAMRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Sofa warna biru;
 - 1 (satu) set Sofa warna krem;**(Dikembalikan kepada Pemkot Pagar Alam);**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **TONI RAMADHANI BIN KAMRAN** Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Ruang Kabag Hukum dan Kabag Organisasi Tata Laksana serta di Ruangan Kabag Umum Pemkot Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa berkata kepada saksi Rianto (OB di pemkot Pagar Alam) bahwa terdakwa di suruh oleh saksi Deddy (Kabag Umum Pemkot Pagar Alam) untuk mengambil sofa di ruangan Kabag Hukum dan Kabag Organisasi Tata Laksana Pemkot Pagar Alam untuk dipakai dalam acara di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi Rianto langsung membuka pintu ruangan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Zami (DPO) mulai mengangkat dan mengeluarkan sofa tersebut dari ruangan dan di angkut dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam. Kemudian 1 (satu) unit Sofa terdakwa besama Sdr. Zami jual kepada saksi Wiwik yang beralamat di Jl. S. Parman Rt. 12 Rw. 04 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Sofa lagi terdakwa bersama Sdr. Zami bawah ke rumah Sdr. Zami;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam kunci ruangan Kabag Umum Pemkot Pagar Alam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dari untuk mengambil 1 (satu) Unit Sofa kemudian terdakwa bersama Sdr. Zami mengangkat Sofa tersebut keluar ruangan dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Zami menjual Sofa tersebut kepada saksi Nilariyati Als Lilut di Jl. Air Perikan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil dari penjualan Sofa tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar biaya sekolah anak terdakwa dan pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Pemkot Pagar Alam mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rianto Bin Godek Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan OB dan pemegang kunci ruangan Kabag Umum, Kabag Hukum dan Kabag Ortala di Pemkot Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira 16.00 Wib pada saat saksi sedang beres-beres di kantor Pemkot Kota Pagar Alam datang terdakwa bersama temannya yang saksi tidak kenal dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi di perintahkan oleh Kabag Umum untuk dibukakan ruangan Hukum dan Ruang Ortala untuk mengambil Sofa untuk acara di Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam, kemudian saksi langsung membukakan ruangan tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama seorang temannya mengangkut 1 (satu) set sofa di ruangan Kabag hukum dan 1 (satu) set sofa di Ruang Kabag Ortala ke dalam mobil jenis Pick Up Daihatsu warna hitam. Selanjutnya 2 (dua) set sofa tersebut sudah di angkut terdakwa bersama temannya tidak lama kemudian saksi pulang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada saksi Syukarman (kepala bagian perlengkapan) bahwa 2 (dua) set sofa yang di Ruangan Kabag Hukum dan Kabag Ortala di ambil oleh terdakwa atas perintah Kabag Umum untuk di pakai Acara di alun-alun utara kota pagar alam dan setelah di konfirmasi oleh saksi Syukarman bahawa sebenarnya Kabag Umum tidak perna memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 Set Sofa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) set sofa warna biru dan 1 Set warna Krem saksi membenarkan bahwa sofa tersebut milik Pemkot Pagar Alam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengambil 1 (satu) set sofa yang di ruangan Kabag Umum;
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada Kabag Hukum dan Kabag Ortala untuk mengambil 2 (dua) set Sofa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SYUKARMAN, ST BIN RUSPANI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan staf bagian umum di Pemkot Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemkot pagar Alam telah kehilangan 3 (tiga) Set sofa masing –masing 1 (satu) set sofa di Ruangan Kabag Hukum, 1 (satu) set sofa di ruangan Kabag Ortala dan 1 (satu) set Sofa di ruangan Kabag Umum;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi tidak melihat 1 set sofa yang di ruangan Kabag Umum kemudian saksi bertanya kepada saksi Rianto yang memegang kunci ruangan tersebut tentang keberadaan sofa tersbeut namun saksi tidak mengetahui keberadaan sofa tersebut tetapi saksi Rianto menyampaikan kepada saksi bahwa 2 (dua) set sofa yang di Ruangan Kabag Hukum dan Kabag Ortala di ambil oleh terdakwa atas perintah Kabag Umum untuk di pakai Acara di alun-alun utara kota pagar alam dan setelah di konfirmasi oleh saksi bahwa sebenarnya Kabag Umum tidak perna memerintahkan terdakwa untuk mengambil Sofa tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) set sofa warna biru dan 1 Set warna Krem saksi membenarkan bahwa sofa tersebut milik Pemkot Pagar Alam;
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada Kabag Hukum dan Kabag Ortala atau perintah Kabag umum Pemkot pagar Alam untuk mengambil 3 (tiga) set Sofa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Pemkot Pagar Alam mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa berkata kepada saksi Rianto (OB di pemkot Pagar Alam) bahwa terdakwa berpura-pura di suruh oleh Kabag Umum Pemkot Pagar Alam untuk mengambil sofa di ruangan Kabag Hukum dan Kabag Organisasi Tata Laksana Pemkot Pagar Alam untuk dipakai dalam acara di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa selanjutnya saksi Rianto langsung membuka pintu ruangan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Zami (DPO) mulai mengangkat dan mengeluarkan sofa tersebut dari ruangan;
- Bahwa sofa tersebut di angkut dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam. Kemudian 1 (satu) unit Sofa terdakwa beserta Sdr. Zami jual kepada saksi Wiwik yang beralamat di Jl. S. Parman Rt. 12 Rw. 04 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Sofa lagi terdakwa bersama Sdr. Zami bawah ke rumah Sdr. Zami;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam kunci ruangan Kabag Umum Pemkot Pagar Alam kepada saksi Dari untuk mengambil 1 (satu) Unit Sofa kemudian terdakwa bersama Sdr. Zami mengangkat Sofa tersebut keluar ruangan dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Zami menjual Sofa tersebut kepada saksi Nilariyati Als Lilut di Jl. Air Perikan Rt. 02 Rw. 01 Kel.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan Sofa tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar biaya sekolah anak terdakwa dan pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set sofa warna biru dan 1 Set warna Krem adalah milik Pemkot Pagar Alam yang telah di ambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Zami (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada Kabag Hukum dan Kabag Ortala atau perintah Kabag umum Pemkot pagar Alam untuk mengambil 3 (tiga) set Sofa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set Sofa warna biru;
- 1 (satu) set Sofa warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa berkata kepada saksi Rianto (OB di pemkot Pagar Alam) bahwa terdakwa berpura-pura di suruh oleh Kabag Umum Pemkot Pagar Alam untuk mengambil sofa di ruangan Kabag Hukum dan Kabag Organisasi Tata Laksana Pemkot Pagar Alam untuk dipakai dalam acara di Alun-alun Utara Kota Pagar Alam;
2. Bahwa benar selanjutnya saksi Rianto langsung membuka pintu ruangan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Zami (DPO) mulai mengangkat dan mengeluarkan sofa tersebut dari ruangan;
3. Bahwa benar sofa tersebut di angkut dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam. Kemudian 1 (satu) unit Sofa terdakwa besama Sdr. Zami jual kepada saksi Wiwik yang beralamat di Jl. S. Parman Rt. 12 Rw. 04 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sofa lagi terdakwa bersama Sdr. Zami bawah ke rumah Sdr. Zami;

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam kunci ruangan Kabag Umum Pemkot Pagar Alam kepada saksi Dari untuk mengambil 1 (satu) Unit Sofa kemudian terdakwa bersama Sdr. Zami mengangkat Sofa tersebut keluar ruangan dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Zami menjual Sofa tersebut kepada saksi Nilariyati Als Lilut di Jl. Air Perikan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa benar uang hasil dari penjualan Sofa tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Zami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk membayar biaya sekolah anak terdakwa dan pada tanggal 24 Juli 2018 terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) set sofa warna biru dan 1 Set warna Krem adalah milik Pemkot Pagar Alam yang telah di ambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Zami (DPO);

7. Bahwa benar terdakwa tidak ada izin kepada Kabag Hukum dan Kabag Ortala atau perintah Kabag umum Pemkot pagar Alam untuk mengambil 3 (tiga) set Sofa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Toni Ramadhani Bin Kamran sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Toni Ramadhani Bin Kamran di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira 16.00 Wib pada saat saksi Rianto sedang beres-beres di kantor Pemkot Kota Pagar Alam datang terdakwa bersama Sdr. Zami dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto bahwa terdakwa di perintahkan oleh Kabag Umum untuk mengambil sofa milik Pemkot Pagar Alam yang berada di ruangan Kabag Hukum dan Kabag Ortala yang akan di pergunakan di Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam, kemudian saksi Rianto langsung membukakan ruangan tersebut dan pada saat itu saksi Rianto melihat terdakwa bersama Sdr. Zami mengangkut 1 (satu) set sofa di ruangan Kabag hukum dan 1 (satu) set sofa di Ruangan Kabag Ortala ke dalam mobil jenis Pick Up Daihatsu warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam kunci ruangan Kabag Umum Pemkot Pagar Alam kepada saksi Dari untuk mengambil 1 (satu) Unit Sofa kemudian terdakwa bersama Sdr. Zami mengangkat Sofa tersebut keluar ruangan dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam; Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Zami menjual Sofa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Nilariyati Als Lilut di Jl. Air Perikan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira 16.00 Wib pada saat saksi Rianto sedang beres-beres di kantor Pemkot Kota Pagar Alam datang terdakwa bersama Sdr. Zami dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto bahwa terdakwa di perintahkan oleh Kabag Umum untuk mengambil sofa milik Pemkot Pagar Alam yang berada di ruangan Kabag Hukum dan Kabag Ortala yang akan di pergunakan di Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam, kemudian saksi Rianto langsung membukakan ruangan tersebut dan pada saat itu saksi Rianto melihat terdakwa bersama Sdr. Zami mengangkut 1 (satu) set sofa di ruangan Kabag hukum dan 1 (satu) set sofa di Ruangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Ortala ke dalam mobil jenis Pick Up Daihatsu warna hitam dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa meminjam kunci ruangan Kabag Umum Pemkot Pagar Alam kepada saksi Dari untuk mengambil 1 (satu) Unit Sofa kemudian terdakwa bersama Sdr. Zami mengangkat Sofa tersebut keluar ruangan dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu warna hitam, dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dan tanpa seizin dari Kabag Umum, Kabag Hukum maupun Kabag Ortala Pemkot Pagar Alam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) set kursi milik Pemkot Pagar Alam tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dimana 1 (satu) unit Sofa terdakwa bersama Sdr. Zami jual kepada saksi Wiwik yang beralamat di Jl. S. Parman Rt. 12 Rw. 04 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sofa dijual kepada saksi Nilariyati Als Lilut di Jl. Air Perikan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Sofa lagi terdakwa bersama Sdr. Zami bawah ke rumah Sdr. Zami, yang mana uang hasil penjualan sofa tersebut sudah terdakwa habiskan untuk kebutuhan keluarga terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) set sofa milik Pemkot Pagar Alam yang berada diruangan kabag umum, kabag hukum dan kabag ortala dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Zami (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah dilakukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zami (DPO) sehingga perbuatan tersebut merupakan hubungan keturutsertaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) set sofa milik Pemkot Pagar Alam yang mana sebelum mengambil sofa tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Rianto bahwa ia diperintahkan oleh Kbag Umum untuk mengambil sofa tersebut untuk dipergunakan di alun-alun kota Pagar Alam dan setelah saksi Rianto menyampaikan kepada saksi Syukarman bahwa sofa yang di Ruangan Kabag Hukum dan Kabag Ortala di ambil oleh terdakwa atas perintah Kabag Umum untuk di pakai Acara di alun-alun utara kota pagar alam dan setelah di konfirmasi oleh saksi Syukarman bahwa sebenarnya Kabag Umum tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk mengambil 2 Set Sofa tersebut dan 1 (satu) set yang ada di ruangan Kabag Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambilhya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set sofa warna biru dan 1 (satu) set sofa warna krem, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Pemkot Pagar Alam yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemkot Pagar Alam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TONI RAMADHNI Bin KAMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set sofa warna biru;
 - 1 (satu) set sofa warna krem;*Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami SAUT ERWIN H. A. MUNTHE, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh DERRY TAUHID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

SAUT ERWIN H. A.MUNTHE, SH,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.

x

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Pga.